



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 04 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- bahwa telah diusulkan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LPPP) Universitas Muhammadiyah Jakarta dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
  - bahwa calon Sekretaris LPPP telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu melaksanakan tugas dan jabatannya;
  - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
  - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2014, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H / 19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : **Mengangkat dan menetapkan Saudara :**  
**Nama : Hayatunnufus, S.Kom.**  
**NIP : 10.347**  
**Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 22 November 1985**  
**Pendidikan : Strata Satu (S1)**  
sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPP UMJ);
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1) Jumadil Awal 1441 H

07 Januari 2020 M

Rektor,

  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NIDN : 0320076202

### Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas
4. BPM, LPM, LPP AIK dan SPI
5. Kepala Biro dilingkungan
6. SDM

**Universitas Muhammadiyah Jakarta**